



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan melalui e-Court antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Bandung, 25 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Buah Jajar RT 02 RW 11, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cevy Virga Septa Maakh, SH.** dan **Mahbub Mahbubun. S.Sy.**, Advokat. Berkantor pada Kantor Hukum "Cevy Maakh, SH & Rekan", beralamat di Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 4791/Adv/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bandung, 20 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Buah Jajar RT 02 RW 11 Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 23 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada hari Minggu, tanggal 08 September 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1434 H, dihadapan Pegawai pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, dan telah dicatat dalam kutipan akta nikah nomor : 320/103/IX/2013. tertanggal 08 September 2013;
2. Bahwa setelah ijab kabul perkawinan, selanjutnya tergugat mengucapkan sighat taklik dihadapan penggugat yang disaksikan oleh para pihak yang hadir dalam acara akad nikah;
3. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, selanjutnya penggugat dan tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua penggugat di Kampung Buah Jajar RT 05 RW 11 Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, telah berhubungan sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : [REDACTED] berumur 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung harmonis, namun setelah dijalani sekitar 2 (dua) tahun lamanya, ternyata hubungan ini mulai goyah, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak saat itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan sejak saat itu pula tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib, hal ini berlangsung sejak bulan Desember tahun 2015;
5. Bahwa atas kejadian tersebut pada posita angka 4 (empat) diatas, dengan demikian tergugat telah melanggar sighat talak angka 2 dan 4, sebagaimana yang telah diucapkannya sesaat setelah ijab kabul perkawinan, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa atas pelanggaran tergugat ini, penggugat menyatakan tidak ridho atas perlakuan tergugat dan penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjaga keutuhan perkawinan, penggugat bersama orang tua telah berusaha mencarinya ke rumah orang tua dan keluarga tergugat, sebagaimana alamat tergugat diatas akan tetapi tergugat tidak bersedia bertemu dan tidak bersedia melanjutkan hubungan perkawinan dengan penggugat, sehingga usaha penggugat untuk menjaga dan mempertahankan perkawinan ini tidak berhasil;
8. Bahwa karena musyawarah tidak berhasil maka dengan sangat berat hati penggugat memutuskan tidak akan melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat karena apabila dilanjutkan penggugat khawatir tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diwujudkan;
9. Bahwa penggugat bersedia mengeluarkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Asep Sunandar Bin Ahmad Ihwani**), terhadap Penggugat (**Neng Tia Ataqiah Binti H. Ade Abdul Rohman**), dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, yang dibacakan dipersidangan, sedangkan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa Penggugat telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar serta memenuhi syarat formil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi adalah Tergugat tidak peduli dan memperhatikan Penggugat sebagai istri, yaitu Tergugat sering pergi ke luar rumah bergaul dengan teman-temannya sampai larut malam sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tetap menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3204336503920005, atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/103/IX/2013, tanggal 8 September 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojong RT 2 RW 11, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah adik Penggugat, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sighth taklik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah atau ijab qabul berlangsung;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah dijalani sekitar 2 (dua) tahun lamanya, ternyata hubungan ini mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak peduli dan memperhatikan Penggugat sebagai istri, yaitu Tergugat sering pergi ke luar rumah bergaul dengan teman-temannya sampai larut malam sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tetap menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Genteng Pancing RT 1 RW 3, Desa Cibunar, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sighth taklik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah atau ijab qabul berlangsung;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah dijalani sekitar 2 (dua) tahun lamanya, ternyata hubungan ini mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak peduli dan memperhatikan Penggugat sebagai istri, yaitu Tergugat sering pergi ke luar rumah bergaul dengan teman-temannya sampai larut malam sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tetap menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Desember 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa para penerima kuasa Penggugat merupakan advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dan setelah diteliti secara seksama telah memenuhi syarat keabsahan kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga kuasa hukum Penggugat dapat diterima sebagai pihak formil untuk mewakili Penggugat di muka sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat setelah 2 (dua) tahun usia perkawinan, yang disebabkan karena permasalahan rumah tangga tersebut pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas, kemudian mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2015 sampai persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben* (pemeteraian kemudian) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, sehingga keterangan para

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 8 September 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/103/IX/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tanggal 8 September 2013;
2. Bahwa saksi tidak mengetahui sighth taklik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah atau ijab qabul berlangsung, selain itu Tergugat tidak menandatangani sighth taklik pada Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus setelah 2 (dua) tahun usia perkawinan yang disebabkan karena Tergugat tidak peduli dan memperhatikan Penggugat sebagai istri, yaitu Tergugat sering pergi ke luar rumah bergaul dengan teman-temannya sampai larut malam sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tetap menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri sejak bulan Desember 2015 sampai persidangan berlangsung;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa kedua saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus serta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember 2015. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa patut diduga perselisihan atau pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bahkan Tergugat sebagai suami tidak menanggung nafkah, kiswah dan biaya rumah tangga bagi istri sejak Januari 2016 sampai persidangan berlangsung, sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتا فه

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri;

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dengan meminta dijatuhkan talak khul'i atau suami melanggar taklik talak tidak terbukti, selain daripada itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (Penggugat dengan Tergugat pisah rumah) sejak bulan Desember 2015 sampai persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian bilamana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 202 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Tri

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Kuasa	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)